

**KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
SEMARANG TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2025-2028**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	1
C. Tujuan Penyusunan	2
D. Dasar Hukum	2
BAB II POKOK PIKIRAN	4
A. Pokok Pikiran	4
BAB III MATERI MUATAN	5
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	5
B. Ruang Lingkup Materi	5
BAB IV PENUTUP	9
A. Kesimpulan	9
B. Saran	9
DAFTAR PUSTAKA	10

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, Hidayah Dan KaruniaNya sehingga dapat disusun Peraturan Bupati Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA)

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA)

Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar, dibutuhkan masukan dan saran dari berbagai pihak guna perbaikan dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. besar harapan kami bahwa dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dapat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak dan menciptakan generasi emas tahun 2045

Demikian rancangan Peraturan Bupati ini kami susun, kami ucapkan terima kasih berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan dokumen ini.

Ungaran

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mana senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang termuat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak (*convention on the right of the children*). secara pribadi anak adalah tanggung jawab orangtua dan keluarga, tetapi secara sosial anak merupakan tanggung jawab negara. Jika sebuah negara ingin berkembang dan maju serta memiliki generasi muda yang siap, maka negara harus memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia sejak masih anak-anak.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk-bentuk kekerasan. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Anak (*convention on the right of the children*). konvensi Hak Anak telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia dan sebagai konsekuensinya Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak dari setiap tindakan diskriminasi serta kekerasan yang tercantum di dalam Konvensi Hak Anak tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Ada banyak persoalan anak yang terjadi di negara ini, seperti kemiskinan, penelantaran, perdagangan anak, prostitusi online, pelecehan seksual, bullying, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan lain-lain. Eksploitasi anak di bidang ekonomi bahkan tindak kekerasan yang terjadi seringkali sudah di luar batas kemanusiaan. Selain itu, persoalan paling mendasar seperti masih ditemukannya anak yang mengalami gizi buruk sehingga tumbuh kembang mereka tidak optimal dan anak-anak usia sekolah yang putus sekolah serta anak bekerja di tempat kerja yang tidak ramah anak.

Guna mendukung agar setiap anak Indonesai kelak mampu memikul tanggung jawab masa depan bangsa Indonesia, maka setiap anak Indonesia tanpa kecuali harus terpenuhi segala yang menjadi haknya. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia agar menjadi anak yang jujur, berakhlak mulia sehat cerdas dan berprestasi.

Penghormatan, pemenuhan, dan penjaminan hak-hak anak menjadi tanggungjawab bersama orangtua, keluarga, masyarakat dan negara. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tidak dapat dipungkiri ditentukan oleh kualitas pertumbuhan dan

perkembangan anak. Bagaimana mereka disiapkan, dibentuk, dan dijamin pemenuhan haknya. Dengan demikian penyiapan anak untuk menjadi manusia masa depan diharapkan adalah kunci utama yang harus mendapat prioritas dari negara.

C. Tujuan Penyusunan

Kebijakan Pengembangan KLA yang sudah dicanangkan secara nasional telah mendorong kabupaten untuk memiliki komitmen melakukan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak. Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

RAD KLA berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran. Adapun penyusunan RAD KLA ini ditujukan untuk penguatan nilai tawar dan keberadaan anak serta sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD KLA adalah semakin terukurnya upaya pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah. Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang melaksanakan kegiatan penyusunan RAD KLA.

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 6)

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Pokok Pikiran

Pokok pikiran penyusunan dokumen RAD KLA adalah sebagai berikut :

- a. Bab I : Ketentuan Umum.
- b. Bab II : Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- c. Bab III : Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak.
- d. Bab IV : Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak.
- e. Bab V : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- f. Bab VI : Pendanaan.
- g. Bab VII : Penutup

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

- a. Sasaran yang diharapkan dari Penyusunan Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak ini, adalah:
 - i. Terwujudnya penguatan kelembagaan untuk pemenuhan hak anak diakui oleh Negara.
 - ii. Terwujudnya lingkungan pengasuhan anak yang bertanggung jawab disemua lingkungan.
 - iii. Terwujudnya penjaminan kesehatan dan kesejahteraan anak.
 - iv. Terwujudnya partisipasi pendidikan anak formal dan informal.
 - v. Terwujudnya penguatan lembaga perlindungan khusus kepada anak yang memerlukan.
- b. Sasaran kebijakan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak adalah :
 - i. Perangkat Daerah (OPD) tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - ii. Lembaga Masyarakat
 - iii. Dunia Usaha
 - iv. Media Massa
 - v. Forum/Komunitas Anak

2. Jangkauan

- a. Penentuan dan identifikasi masalah pemenuhan hak-hak anak
- b. Integrasi/sinkronisasi RAD KLA dengan kebijakan lainnya di Kabupaten Semarang
- c. Rencana pengembangan kebijakan Kabupaten Layak Anak yang mencakup penetapan program, kegiatan dan penganggaran pemenuhan hak anak secara lintas sektor dan lintas pelaku (cross cutting issues)

3. Arah Pengaturannya

Pengaturan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ini diarahkan agar dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan regulasi.

B. Ruang Lingkup Penyusunan RAD KLA

1. Persiapan:

- a. Peningkatan Komitmen: Menumbuhkan kesadaran dan dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait.

- b. Pembentukan Gugus Tugas KLA: Membentuk tim yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi KLA.
 - c. Pengumpulan Data Dasar: Mengumpulkan data tentang kondisi anak, permasalahan yang dihadapi, dan potensi yang ada di wilayah.
2. Perencanaan:
- a. Penyusunan RAD-KLA: Merumuskan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran yang mendukung pemenuhan hak anak.
 - b. Integrasi dengan Rencana Pembangunan: Memastikan RAD-KLA selaras dengan RPJMD, Renstrada, dan rencana kerja SKPD terkait.
 - c. Penyusunan Rencana Aksi: Merinci langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan KLA, termasuk indikator, target, dan sumber daya.
3. Pelaksanaan:
- a. Implementasi Program dan Kegiatan: Melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam RAD-KLA.
 - b. Monitoring dan Evaluasi: Memantau kemajuan pelaksanaan program, mengevaluasi efektivitasnya, dan melakukan perbaikan jika diperlukan.
 - c. Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan: Memperkuat peran dan fungsi Gugus Tugas KLA, serta memberikan pembinaan kepada berbagai stakeholder terkait.
4. Pembinaan:
- a. Peningkatan Kapasitas: Memberikan pelatihan dan bimbingan kepada aparat pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait tentang KLA.
 - b. Penguatan Kelembagaan: Memperkuat peran dan fungsi Gugus Tugas KLA, serta memberikan dukungan teknis dan finansial.
 - c. Partisipasi Anak: Melibatkan anak-anak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi KLA.
5. Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan
- a. Mekanisme Pemantauan Dan Evaluasi

Dalam pelaksanaan KLA juga dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan, memastikan kesesuaian dengan rencana aksi, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Dalam penyelenggaraan KLA pemantauan dilakukan untuk :

 - i. Mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan;
 - ii. Memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
 - iii. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
 - iv. Mengantisipasi permasalahan yang timbul

Pemantauan dilakukan setiap tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pemantauan dilakukan dengan cara :

- i. Pengamatan
- ii. Pengidentifikasian; dan
- iii. Pencatatan.

Pada point (1), pengamatan dilakukan dengan memahami kegiatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA serta melihat memperhatikan, meninjau, dan mengawasi secara langsung dan detail terkait penyelenggaraan KLA. Hasil pengamatan digunakan sebagai bahan untuk pengidentifikasian. Pada point (2), pengidentifikasian dilakukan dengan meneliti dan menyusun daftar hasil pengamatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA. Pengidentifikasian dilakukan melalui penyusunan data dan informasi hasil pengamatan yang dikelompokkan berdasarkan 24 (dua puluh empat) indikator KLA. Hasil pengidentifikasian digunakan sebagai bahan untuk pencatatan. Pada point (3), pencatatan dilakukan dengan merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA. Pencatatan dilakukan dengan mengisi format data dan informasi pemantauan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.

Evaluasi penyelenggaraan KLA dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan KLA. Bupati melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan. Evaluasi KLA di tingkat daerah dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri. Evaluasi penyelenggaraan KLA dilakukan untuk :

1. Mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
2. Melakukan idnetifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.

Hasil evaluasi penyelenggaraan KLA dapat dijadikan dasar bagi Bupati dalam memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.

6. Mekanisme Pelaporan

Hasil dari pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA kemudian disajikan dalam bentuk laporan. Laporan hasil evaluasi penyelenggaraan KLA disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Pendahuluan, yang berisi tentang gambaran umum situasi kabupaten/Kabupaten terkait upaya perlindungan anak, alasan dan mandat perlunya penyelenggaraan KLA, dasar hukum penyelenggaraan KLA, serta data capaian penyelenggaraan KLA;
- b. Kelembagaan, yang berisi tentang proses penyusunan dan/atau Perda KLA yang memuat klaster dan 24 (dua puluh empat) indikator KLA, peraturan turunan dari Perda KLA de dalam masing-masing indikator KLA, anggaran penyelenggaraan KLA, pelibatan anak dalam penyusunan Perda KLA, keberfungsian gugus tugas KLA, penyusunan RAD penyelenggaraan KLA, laporan pemantauan dan monitoring RAD penyelenggaraan KLA, penyusunan profil KLA daerah, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan KLA oleh perangkat daerah yang berwenang, serta pembentukan dan keberfungsian APSAI;
- c. Capaian 24 indikator KLA, yang berisi tentang capaian amsing-masing indikator KLA;
- d. Kendala, hambatan, dan solusi, yang berisi tentang kendala, hambatan, dan solusi dari masing-masing indikator KLA; dan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

RAD KLA disusun sebagai salah acuan pengembangan kabupaten layak anak secara sistematis, terarah dan tepat sasaran. Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan KLA;
- b. pra-KLA
- c. pelaksanaan KLA; dan
- d. evaluasi KLA.

Dalam pelaksanaannya KLA didasarkan pada prinsip Non-diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; hak untuk hidup; kelangsungan hidup dan perkembangan anak; penghargaan terhadap pandangan anak; serta tata pemerintah yang baik.

B. Saran

1. Pelaksanaan RAD KLA mencakup empat aspek yaitu kerangka hukum, kelembagaan, substansi program, dan pendanaan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terhubung dan saling melengkapi untuk pencapaian Pemerintah Daerah menjadi KLA.
2. Disusunnya RAD KLA diharapkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup anak serta dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96).

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355).

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 6).